



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
e-mail: dinas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR :B/421.9/ 3421 /409.10.2/IOLKP/2022

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Sekolah : LKP BERDIKARI
Alamat Sekolah : Dusun Bukur RT 002 RW 004, Desa Popoh,
Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa
Timur 66185
Rumpun : Teknologi Informasi dan Digital
Program : Internet Marketing
Nama Yayasan : Yayasan Berdikari Bersama Pinteresia
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 2511210040213
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX2589
Alamat Yayasan : Dusun Bukur RT 02 RW 04, Desa Popoh,
Kecamatan Selopuro

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : B/503/004/409.25/IPSPNF/IX/2022,
: 06 September 2022

Penandatanganan / Notaris : Agus Santosa, S. Sos., M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :

Penandatanganan / Notaris :

Bentuk / Jenis Layanan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Masa Berlaku : 02 September 2022 s.d 02 September 2027

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3 Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Nomor 015/SRT/BBP.BLT/VIII/2022, 19 Agustus 2022

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 13 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

LUHUR SEJATI, S.Pd.,M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 198603 1 010